



PUTUSAN

Nomor 944 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASTAMAN RIFALDY SAPUTRA, S.T.K., S.I.K., bin LA DAENA;**

Tempat Lahir : Bitung;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/6 November 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jalan Cinde Dalam VII, Nomor 17, RT 003 RW 007, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candi Sariu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

- Asrama Polresta Kendari, Nomor 19, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Kepolisian;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASTAMAN RIFALDY SAPUTRA, S.T.K., S.I.K., bin LA DAENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum dengan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASTAMAN RIFALDY SAPUTRA, S.T.K., S.I.K., bin LA DAENA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* Oppo F7 *black* 4/64 GB 86994949034497378;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian *handphone* Oppo F7 *black* 4/64 GB 86994949034497378, Happy Top Ponsel 27, Jalan Simpang Lima Semper Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada Saksi Samsuri;

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kasat Reskrim Nomor B/ND-01/II/2023 tanggal 8 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senjata Api dan Amunisi Nomor BA/9/II/2023;
- 1 (satu) buah Senjata Api jenis HS Kal. 9 x 19 milimeter dengan Nomor Senjata Api H240176;
- 1 (satu) lembar Permohonan BON atau Pinjam Pakai Senjata Api Dinas dari Saudara ASTAMAN RIFALDY SAPUTRA, S.T.K., S.I.K.;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Senjata Api Nomor 01/BA/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Mutasi Keluar Masuk Senjata Api tanggal 13 Maret 2023 yang disahkan oleh Kabag Logistisk Polres Buton Tengah;

Dikembalikan kepada Polres Buton Tengah melalui Saksi Rabodding;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 13 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASTAMAN RIFALDY SAPUTRA, S.T.K., S.I.K., bin LA DAENA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Oppo F7 *black* 4/64 GB 86994949034497378;
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian *handphone* Oppo F7 *black* 4/64 GB 86994949034497378, Happy Top Ponsel 27, Jalan Simpang Lima Semper Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara;Dikembalikan kepada Saksi Samsuri;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kasat Reskrim Nomor B/ND-01/II/2023 tanggal 8 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senjata Api dan Amunisi Nomor BA/9/II/2023;
 - 1 (satu) buah Senjata Api jenis HS Kal. 9 x 19 milimeter dengan Nomor Senjata Api H240176;
 - 1 (satu) lembar Permohonan BON atau Pinjam Pakai Senjata Api Dinas dari Saudara ASTAMAN RIFALDY SAPUTRA, S.T.K., S.I.K.;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Senjata Api Nomor 01/BA/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Mutasi Keluar Masuk Senjata Api tanggal 13 Maret 2023 yang disahkan oleh Kabag Logistisk Polres Buton Tengah;Dikembalikan kepada Polres Buton Tengah melalui Saksi Rabodding;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 46/PID/2024/PT KDI tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Akta Pid.B/2023/PN Psw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton pada tanggal 1 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP namun tidak sependapat dengan penjatuhkan pidana kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang:
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Buton Tengah, Terdakwa mendapatkan laporan bahwa ada kegiatan penambangan *illegal* di Desa Moko kemudian anggota tim Terdakwa memasang *police line* di lokasi penambangan *illegal* milik Saksi Korban Samsuri dan meminta agar Saksi Korban menghadap ke Kantor Polres Buton Tengah namun saat Saksi Korban datang ke Polres Buton Tengah, Terdakwa tidak berada di tempat, sehingga pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Korban terlibat perdebatan mengenai pemasangan *police line* di lokasi penambangan milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis HS Kal. 9 x 19 milimeter dengan Nomor Senjata Api H240176 dengan berat sekitar 3 (tiga) kilogram yang berada di pinggang kanannya dengan lalu Terdakwa membanting senjata api tersebut di atas meja;
- Bahwa senjata api tersebut mengenai ujung *handphone* Oppo F7 *black* 4/64 GB 86994949034497378 milik Saksi Korban sehingga *handphone* milik Saksi Korban tersebut retak di bagian ujung layarnya;
- Bahwa Terdakwa membanting senjata api tersebut di atas meja dengan tenaga yang kuat sehingga terdengar bunyi keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saat ini *handphone* Oppo F7 *black* 4/64 GB 86994949034497378 milik Saksi Korban nashi dalam kondisi menyala, namun tidak ada tampilan gambarnya, dikarenakan LCD/Layar *handphone* tersebut pecah/rusak, sehingga 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F7 warna hitam milik Saksi Korban tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Tedakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, perbuatan Terdakwa sedemikian tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa, sifat perbuatan Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BUTON** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)